



## IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (KAJIAN PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018)

Warka Syachbrani

Universitas Negeri Makassar

Surel: [warka.syachbrani@unm.ac.id](mailto:warka.syachbrani@unm.ac.id)

### INFO ARTIKEL

JiAP Volume X  
Nomor 1  
Halaman 61-72  
Samata,  
Januari-Juni 2024

ISSN 2441-3017  
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:  
**5 Juni 2024**  
Tanggal Revisi:  
**10 Juni 2024**  
Tanggal Diterima:  
**10 Juni 2024**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dimaksudkan terdiri atas lima tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tidak sesuai indikator penilaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sedangkan pada tahap penatausahaan, dan tahap pertanggungjawaban sudah sesuai.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Permendagri 20/2018**

*This research aims to analyze the accountability of village financial management based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Fund Management. The intended accountability of village financial management consists of five stages, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability for village finances. The data source in this research uses primary data. Data collection techniques were carried out using documentation and interviews. Data analysis was carried out using comparative descriptive. The results of this research indicate that Accountability for Financial Management in Munte Village, Tana Lili District, North Luwu Regency, South Sulawesi does not comply with the assessment indicators in Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 at the planning, implementation and reporting stages, while at the administration stage and accountability stage it is appropriate.*

**Keyword: Accountability, Village Funds, Minister of Home Affairs Regulation 20/2018**

**Copyright:** Syachbrani, Warka (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018). Vol. X No. 1 (61-72). <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48023>

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia telah menjadi perhatian penting dalam beberapa tahun terakhir. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran vital dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, desa-desa di Indonesia diberi wewenang yang lebih besar untuk mengelola anggaran mereka sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi landasan hukum yang memperkuat posisi desa sebagai entitas yang mandiri dan memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan sumber daya, termasuk keuangan.

Melalui UU Desa, pemerintah Indonesia berupaya memperkuat posisi desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang mandiri dan berdaya guna. UU Desa memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki, termasuk keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, desa-desa di Indonesia menerima dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana desa ini diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan menjadi sangat krusial.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kebijakan terbaru yang mengatur secara spesifik tata kelola keuangan di tingkat desa. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dilaporkan, dan dievaluasi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri 20/2018 juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Permendagri 20/2018 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, kebijakan ini juga menuntut adanya sistem pelaporan yang terstruktur dan mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana dana desa digunakan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah kunci untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan dana, dan inefisiensi (Mariana, 2022). Akuntabilitas juga menjadi landasan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat desa dapat memantau dan menilai bagaimana dana desa digunakan oleh pemerintah desa. Transparansi dan partisipasi masyarakat

dalam proses pengelolaan keuangan desa juga merupakan indikator penting dari akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan setiap sen dari dana yang mereka kelola. Akuntabilitas mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi dalam pengalokasian dana, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hingga pelaporan dan audit yang tepat waktu dan akurat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana desa digunakan dan apa hasil yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa juga penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

Meskipun Permendagri 20/2018 telah memberikan panduan yang komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa desa mungkin masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan (Sari, Dasila, Wahida, 2022). Selain itu, tingkat pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi mungkin masih rendah di beberapa wilayah. Tantangan lain termasuk infrastruktur teknologi yang belum memadai untuk mendukung sistem pelaporan yang efektif dan real-time.

Dalam artikel ini, akan dibahas studi kasus mengenai implementasi Permendagri 20/2018 di Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Studi kasus ini akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan ini telah diimplementasikan dan apa saja hambatan serta keberhasilan yang telah dicapai. Analisis ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak kebijakan ini terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini mengeksplorasi studi kasus di salah satu desa di Indonesia. Studi kasus ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana desa tersebut berusaha mengatasinya. Dengan menganalisis studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di desa-desa lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa dan analisis dokumen terkait. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses dan praktik pengelolaan keuangan desa serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan Permendagri 20/2018.


Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi efektivitas penerapan Permendagri 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan ini, dan (3) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat tercapai, serta kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara signifikan.

## METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan di Desa Munte Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Narasumber penelitian adalah seluruh perangkat desa yang ada. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang fenomena sosial. Analisis yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks serta makna di balik data (Arifin, 2014). Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Gambar 1:  
Desain Penelitian



Sumber: Diolah (2024)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan aset desa secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Risnawati, 2021; Roma, 2020; Yuliansyah, 2016; dan Subroto, 2013). Dengan menggunakan beberapa indikator menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, yang melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara jelas dan terukur. Dengan demikian, peneliti dapat secara sistematis mengevaluasi dan memahami tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam konteks yang lebih nyata dan terukur. Secara teknis, penelitian ini hanya difokuskan pada salah satu program Pemerintah Desa yakni Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Adapun indikator pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, yaitu :

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Indikator yang digunakan untuk mengukur perencanaan Keuangan yaitu:

- 1) Sekerretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD berdasarkan RKPD tahun berjalan.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBD disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3) Rancangan Peraturan desa tentang APBD disepakati bersama disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Berikut indikator yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan keuangan desa, yaitu:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota dengan specimen tanda tangan sekretaris desa.
- 2) Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- 3) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa.

- 4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- 5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- 6) Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

#### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran di desa. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Berikut indikator yang digunakan dalam pengukuran penatausahaan keuangan desa, yaitu:

- 1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - a) Buku pembantu bank
  - b) Buku pembantu pajak dan
  - c) Buku pembantu panjar
- 2) Kaur keuangan mempertanggungjawabkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan.

#### **d. Pelaporan**

Pelaporan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, administrasi, maupun moral di desa. Berikut indikator yang digunakan dalam pengukuran perencanaan keuangan desa yaitu:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
- 2) Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBD dan Laporan Realisasi Kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan keuangan dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa. Berikut indikator yang digunakan yaitu :

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD diinformasikan kepada masyarakat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif. Sesuai dengan Arikunto (2018) langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Membuat transkrip wawancara atau menulis ulang hasil wawancara dari proses wawancara dengan informan. Adapun pertanyaan wawancara yang ditanyakan didasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan pengukuran variabel yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Mengelompokkan data atau memisahkan antara beberapa tahapan pengelolaan.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis data yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan akan di analisis sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
4. Setelah semua data di kumpulkan kemudian dibuatkan daftar *cek list* atas Indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam peraturan tersebut meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban pada penerapan pengelolaan keuangan desa
5. Menarik kesimpulan dari hasil kesesuaian tahapan penerapan pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
6. Memberikan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas laporan penggunaan keuangan desa sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat atas kinerja pemerintah desa untuk pengolahan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan, pertanggungjawaban Keuangan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa disimpulkan bahwa Pemerintah Desa telah melakukan secara maksimal dalam penerapan indikator menurut Permendagri No.20 Tahun 2018.

Namun, berdasarkan hasil analisis penulis menemukan ada beberapa tahap yang tidak mengikuti indikator yang telah ditentukan oleh Permendagri No.20 Tahun 2018 sehingga tingkat akuntabilitas pemerintah desa belum baik atau kurang maksimal dimana Pemerintah Desa belum memenuhi syarat dalam melakukan penerapan sesuai indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang tidak ditemukannya beberapa lampiran

sesuai dengan indikator penilaian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Hal tersebut berdampak pada proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang kurang maksimal dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa pada program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa dalam program kerja desa adalah kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang tidak mampu dengan bantuan yang diberikan ini untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti beli beras, ikan, sayur-sayuran dan lainnya. Proses pembagian ini ke warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 2023 sebanyak 26 KK (orang) dan setiap bulannya diberi masing-masing Rp300.000/orang, diberikan setiap 3 bulan sekali jadi total yang di terima sebanyak Rp900.000/orang.

Pada tahap perencanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan melakukan kegiatan proses pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga desa tidak sesuai dengan indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Namun, menurut Kepala Desa, bahwa kegiatan perencanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pemerintah Desa telah melakukan perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari perencanaan, yaitu musrembang dan musyawarah desa, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.” [Kades].

Meskipun demikian, apabila merujuk pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 secara administrasi, Pemerintah Desa Munte belum memenuhi ketentuan Perencanaan Permendagri 20/2018 yakni tentang penetapan RAPBDes paling lambat akhir oktober tahun berjalan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak sesuai pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan dalam kegiatan pembagian BLT. Oleh karena tidak adanya bukti atau lampiran yang ditemukan berkaitan dengan kegiatan tersebut sehingga tidak sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang telah dijadikan pedoman.

### **2. Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dalam mengelola keuangan pada kegiatan pembagian BLT, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran atau pemasukan uang dan pembagian secara nyata di lapangan yang tersampaikan ke masyarakat desa. Kegiatan ini dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa.

Pada tahap pelaksanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa kegiatan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa tidak sesuai dengan indikator penilaian yang berlaku pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.



Penelitian menunjukkan bahwa tidak sesuai pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa di kegiatan pembagian BLT kepada masyarakat desa. Lampiran yang tidak ditemukan menyebabkan tidak memenuhi syarat indikator yang telah ditetapkan atau yang dijadikan pedoman dalam pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan hasil yang tidak sesuai menurut indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut penuturan Sekertaris Desa bahwa dokumen DPA yang dimaksudkan pada Permendagri 20/2018 itu ikut beserta dokumen APBDes ke kantor kecamatan sehingga mereka tidak dapat memperlihatkan. “Sebenarnya ada (dokumen DPA) tetapi dokumen itu ikut serta pada RAPBDes ke Kecamatan.” [Sekretaris Desa]

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dalam kegiatan pembagian BLT merupakan rangkaian pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Pada tahap penatausahaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran pada kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang telah sesuai indikator penilaian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dengan beberapa lampiran atau bukti yang ditemukan dari proses kegiatan ini dan bendahara melakukan pencatatan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Kajian menunjukkan bahwa kesesuaian tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa dalam kegiatan BLT. Dalam setiap transaksi yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan BLT tercatat menurut indikator yang telah dijadikan pedoman dalam menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada kegiatan BLT ini, sehingga dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kaur Keuangan bahwa dikarenakan mereka terus didampingi oleh Pendamping Desa dalam menatausahakan setiap transaksi maka setiap dokumen pasti mereka sediakan. “Kami didampingi terus oleh Pendamping Desa, jadi semua dokumen lengkap karena ada yang monitor.” [Kaur Keuangan]

### **4. Pelaporan**

Pelaporan pengelolaan keuangan desa dalam kegiatan BLT merupakan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, administrasi, maupun moral di pemerintahan desa. Penelitian menunjukkan bahwa tidak sesuai menurut indikator yang telah ditetapkan atau dijadikan

rujukan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, untuk mengetahui kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Namun tidak ditemukan lampiran atau bukti dokumentasi sehingga dikatakan tidak sesuai pada tahap pelaporan.

Pada tahap pelaporan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan menyusun laporan kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa akan disampaikan laporan terealisasinya pelaksanaan kegiatan akan tetapi ada beberapa administrasi dari kegiatan ini tidak ditemukan sehingga terjadi tidak kesesuaian dengan indikator penilaian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

“Sebenarnya, yang anak-anak (pegawai) siapkan itu menyesuaikan permintaan kelengkapan pencairan termin Dana Desa. Sehingga dokumen lain yang tidak diminta tidak pula disediakan.” [Kades]

## 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada kegiatan Bantuan Langsung Tunai desa merupakan pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa. Studi ini menunjukkan kesesuaian tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa pada kegiatan Bantuan Langsung Tunai. Karena dari proses terealisasinya kegiatan Bantuan Langsung Tunai ini dengan adanya dokumen laporan pertanggungjawaban yang ditemukan membuktikan bahwa telah sesuai menurut indikator yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tahap pertanggungjawaban, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan Kantor Desa dan terdapat juga lampiran dokumentasi proses kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang telah sesuai indikator penilaian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

“Kami terus berupaya melakukan transparansi dalam hal pertanggungjawaban Keuangan Desa ini. Jangankan dari atas (Kecamatan dan atau Kabupaten), masyarakat pun sekarang akan menuntut apabila anggaran tidak ditampilkan, atau tidak dijelaskan dengan jelas.” [Sekretaris Desa].

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak sesuai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan menurut indikator penilaian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Namun untuk tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi indikator penilaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Secara keseluruhan akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah lumayan baik namun belum maksimal. Ada beberapa penerapannya yang masih kurang dalam menerapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roma (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

## **KESIMPULAN**

Permendagri 20 Tahun 2018 secara umum telah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan desa. Kebijakan ini berhasil mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi di beberapa desa yang dijadikan studi kasus. Pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan terstruktur terlihat dari adanya prosedur yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, berdasarkan hasil penelitian, bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Beberapa hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini diidentifikasi, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, rendahnya pemahaman tentang kebijakan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Desa-desa yang menghadapi hambatan ini cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai tingkat akuntabilitas yang diharapkan.

Sebagai implikasi, Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Program pelatihan yang spesifik tentang pengelolaan keuangan desa dan Permendagri 20/2018 harus diselenggarakan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu, Masyarakat perlu terus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus memastikan bahwa proses Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan secara transparan dan inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan berperan dalam pengawasan penggunaan dana desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Z. (2014). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lembaga Admintrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000)

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mariana. (2022). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP)
- Risnawati. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lolisang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Roma. (2020). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sari, N., Dasila, R. A., & Wahida, A. (2022). Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(2), 341-354.
- Subroto, A. (2013). *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.